



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Dps.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Budianto bin Sudoyo, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Tukad Baru Barat, Banjar Panti Gede, Kel/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

### m e l a w a n

Titik Prihatin binti Selamat Yoso, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tukad Baru Barat, Banjar Panti Gede, Kel/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti.

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 September 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan register Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Dps. tanggal 01 September 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kab. Banyuwangi, Propinsi Jawa Timur, pada tanggal 17 Januari 1993 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 880/43/I/93 tanggal 17 Januari 1993;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  1. Dewi Wulansari, perempuan, umur 21 tahun;
  2. Citra Nur Halimah, perempuan, umur 11 tahun;Sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon sering keluar rumah dan setiap ditanya sering memberikan jawaban yang bermacam-macam, padahal Pemohon berharap termohon bisa mengurus keluarga karena Pemohon merasa tidak diberi perhatian oleh Termohon sebagaimana layaknya istri yang baik;
  - b. Bahwa setiap kali Pemohon dan termohon bertengkar, maka Termohon sering pergi dari kediaman bersama;
  - c. Bahwa Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon sehingga sudah pupus harapan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa Termohon juga sudah meminta agar Pemohon segera mengajukan cerai di Pengadilan secepatnya;
4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut maka sejak Januari 2015 lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini agar member izin kepada Pemohon (Budianto Bin Sudoyo) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Titik Prihatin Binti Selamat Yoso) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar perkara yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Budianto bin Sudoyo) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Titik Prihatin binti Selamat Yoso) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor 0355/Pdt.G/2015/PA.Dps tanggal 03 September 2015 dan tanggal 21 September

Hal. 3 dari 11 **hal. Put.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Dps.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 serta tanggal 28 September 2015. Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Termohon.;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya bercerai dengan Termohon ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut;

## I.SURAT-SURAT

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 880/43/I/93 tanggal 17 Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P);

## II. SAKSI-SAKSI

1. Dadang Sujatmiko bin Paidi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Baru Barat, Banjar Panti Gede, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah paman saksi;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2014 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan bahkan terkadang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu namun masih satu kompleks kost-kostan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

II. Dewi Wulansari binti Budianto, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan SPG, tempat kediaman di Jalan Tukad Baru Barat, Banjar Panti Gede, Kel/ Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi anak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2014 yang disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan bahkan terkadang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal tahun 2015 namun masih satu kompleks kost-kostan;
- Bahwa Termohon sering minta cerai pada Pemohon;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Hal. 5 dari 11 **hal. Put.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi ( Pasal 7 (1) PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang bahwa Pemohon untuk mentalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tahun 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :

- a. Termohon sering keluar rumah dan setiap ditanya sering memberikan jawaban yang bermacam-macam, padahal Pemohon berharap termohon bisa mengurus keluarga karena Pemohon merasa tidak diberi perhatian oleh Termohon sebagaimana layaknya istri yang baik;
- b. Bahwa setiap kali Pemohon dan termohon bertengkar, maka Termohon sering pergi dari kediaman bersama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Termohon juga tidak mau melayani hubungan suami istri dengan Pemohon sehingga sudah pupus harapan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
- d. Bahwa Termohon juga sudah meminta agar Pemohon segera mengajukan cerai di Pengadilan secepatnya;
- e. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut maka sejak Januari 2015 lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan layaknya suami istri namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P. berupa kutipan akta nikah merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rogojampi, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau percekcoakan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa saksi-saksi/keluarga Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan terkadang tidak pulang ke rumah, dan mereka sudah berpisah rumah

Hal. 7 dari 11 **hal. Put.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Dps.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal tahun 2015, serta saksi selaku keluarga sudah menasehati Pemohon untuk rukun namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2014 disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan bahkan terkadang tidak pulang ke rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015;
- Bahwa saksi selaku keluarga Pemohon telah menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2015, Majelis Hakim berpendapat maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri seharusnya tinggal bersama dalam satu rumah untuk memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin namun pada kenyataannya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 8 bulan, karenanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sudah retak, dengan demikian tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia serta rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dicapai, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah ternyata Termohon sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas, menurut Majelis Hakim Termohon sebagai istri harus taat dan melayani Pemohon sebagai suami, sikap Termohon yang sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas tentu saja menyebabkan keretakan rumah tangga karena Termohon selaku istri setiap mau keluar rumah harus mendapatkan izin dari Pemohon selaku suami, manakala tidak didapatkan izin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suami tentu istri tidaklah boleh keluar rumah, keluar rumah disini dimaksudkan keluar rumah tanpa alasan yang jelas, karenanya sikap Termohon tersebut dapat dikatagorekan istri yang tidak taat dan setia pada suami (Pemohon), karenanya sudah sulit untuk disatukan lagi rumah tangganya, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al- Baqarah ayat 227 yang artinya :

Artinya :*"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keretakan dalam rumah tangga benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g);

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak;

Hal. 9 dari 11 **hal. Put.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Dps.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya;

Mengingat segala pasal dari Undang-undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar'i yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (Budianto bin Sudoyo) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (Titik Prihatin binti Selamat Yoso) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan ikrar talak tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatatkan perceraianya tersebut dalam sebuah daftar yang di sediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Zuhijjah 1436 H. dengan Drs. Alimuddin M. sebagai Ketua Majelis, Drs. A.F. Maftukhin dan H. M. Helmy Masda, SH., MH.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Saraswati, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. A.F. Maftukhin

H. M. Helmy Masda, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Saraswati, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 **hal. Put.No.0355/Pdt.G/2015/PA.Dps.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)